

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SUMUT SYARIAH
KCP KARYA SEI AGUL**

SKRIPSI

Oleh:

SITI RAHMANA HASIBUAN

NIM. 0503171027



**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TA. 2021/1443 H**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SUMUT SYARIAH
KCP KARYA SEI AGUL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

SITI RAHMANA HASIBUAN

NIM. 0503171027



**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TA. 2021/1443 H**

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DI BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA SEI AGUL**

Oleh:


Siti Rahmana Hasibuan

NIM:0503171027

Dapat di Setujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memproleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 6 Desember 2021

Pembimbing Skripsi I



Dr. Muhammad Ramadhan, MA
NIP. 196901031998031004


Pembimbing Skripsi II



Nursantri Yanti, M.E.I
NIP. 199005282019032022

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Futi Anggrani, MAN
IDN.2031057701


PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA SEI AGUL". Siti Rahmana Hasibuan, NIM 0503171027 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 11 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 11 Januari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah
Sekretaris,

Ketua,


Dr. Muhammad Arif, MA
NIDN. 2112018501



Muhammad Syambudi, MA
NIDN. 2013049403

Anggota


Pembimbing I


Dr. Muhammad Ramadhan, MA
NIDN. 2003016903

Pembimbing II


Nursantri Yanti, M.E.I
NIDN. 2128059002


Penguji I


Dr. Muhammad Arif, MA
NIP. 2112018501

Penguji II


Rahmi Syahriza, S.Th.LMA
NIDN. 2003018501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UTN Sumatera Utara


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP. 197604232003121002

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rahmana Hsb
Nim : 0503171027
Tempat/Tgl.Lahir : Hutaimbaru/ 27. Februari 2000
Alamat : Jl.Dahlia no35 AL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA SEI AGUL"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Siti Rahmana Hsb

ABSTRAK

Siti Rahmana Hsb (2021), NIM: 0503171027. Judul: “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA SEI AGUL”. Dibawah bimbingan, pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Muhammad Ramadhan, MA dan Pembimbing Skripsi II Ibu Nursantri Yanti, M.E.I

Produk pembiayaan yang paling sering digunakan dan diminati nasabah Bank Sumut Syariah KCP Karya adalah produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, Pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* meningkat per tahunnya yakni pada tahun 2019 mengalami pembiayaan bermasalah 28% dari 591 nasabah kemudian melonjak pada tahun 2020 yaitu 40% dari 485 nasabah dengan persentase kenaikan sebesar 12% dan kredit akan digolongkan bermasalah apabila telah masuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Murabahah ialah jual beli barang dengan harga pokok perolehan barang yang tambahkan laba sesuai kesepakatan pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Murabahah ini ialah contoh pembiayaan yg sangat populer dalam dunia perbankan Indonesia. Hal tersebut di karenakan produk ini diklaim menjadi produk yang praktis untuk diaplikasikan serta memiliki risiko yang relatif kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Sei Agul, bagaimana standar pengukuran pembiayaan murabahah bermasalah dan yang terakhir bagaimana cara Bank Sumut Syariah menangani pembiayaan murabahah bermasalah. Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah terjadi karena adanya faktor internal yaitu berasal berasal pihak Bank Sumut Syariah KCP Sei Agul dan berasal pihak nasabah, sedangkan faktor eksternal yaitu dari kebijakan pemerintah yang merugikan atau memengaruhi kelangsungan usaha nasabah, Seperti hal nya yang terjadi seperti kondisi saat ini yang dimana pelaku usaha dibati untuk tidak menjalankan usahanya pada saat pembatasan interaksi dan harus tetap menjaga jarak aman untuk menghindari penyebaran virus covid-19 dan tentunya permasalahan serius bagi nasabah yang menyebabkan mereka tidak dapat membuka usahanya, seperti kondisi saat ini. Dan standar pengukuran Bank Sumut Syariah terhadap pembiayaan yang dianggap macet akan digolongkan bermasalah apabila telah masuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Maka dari itu strategi penanganannya harus sesuai dengan standar operasional prosedur meliputi: *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali).

Kata kunci: **Bank Sumut Syariah KCP Sei Agul, Faktor-faktor Pembiayaan Murabahah Bermasalah, Pembiayaan Murabahah.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga penulis serta pembaca senantiasa berada di dalam naungan safa'atnya yang hingga akhir zaman nanti. Aamiin Ya Robbal'alamin.

Didalam penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA SEI AGUL**” merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Ekonomi (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan.

Penulis tentu menemukan kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah swt. Dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis skripsi ini, baik moril maupun material serta pikiran yang sangat berharga. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof.Dr. Syahrin Harahap, MA.**
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, **Dr. H. Muhammad Yafiz, MA** dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Ibu **Dr. Tuti Anggraini.MA** selaku ketua jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak **Dr. Muhammad Ramadhan, MA** selaku Pembimbing I dan Ibu **Nur Santri Yanti, M.E.I** selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen beserta staf dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Teristimewa kepada ayahanda **H. Jurman Hasibuan** dan Ibunda **Hj. Jubaidah Harahap** yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan selalu berjuang untuk anak-anaknya, yang tidak bosan-bosannya memberikan penulis semangat dalam menyusun Skripsi ini, beliau juga tidak lupa menasehati penulis agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong agar penulis menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah, yang selalu memberikan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada abang saya Juhni Alpian Hasibuan, Muhammad Rawi Hasibuan, dan Adik saya Etti Suriani Hasibuan, Ihsan Wahyudi Hasibuan, serta sepupu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Para sahabat penulis (Mahleni Pohan, Longsan Harahap, Nur Asyifa, Wirda Hasibuan, Ramdhani Hanum, Miranda Siregar) dan tak lupa teman-teman angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu khususnya Perbankan Syariah 5 yang telah banyak membantu, dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai. Dukungan dan motivasi sebagai sahabat dalam diskusi di Kampus UINSU maupun diluar kampus. Serta yang tidak pernah merasa sungkan untuk merepotkan satu sama lain. Semoga Allah menjadikan kita sahabat sampai ke Jannah-nya.
8. Teman KKL (Dewi Sundari, Ria Santika, Desi Indah, Dea, Rizky, Tika, Gumri, Shinta, Ziah, Ilham, Yulia), Magang (Yuni Marpaung, Ardi Hsb, Riza, Fanny) yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan program studi peneliti.
9. Bapak **Efriansyah Putra** dan seluruh jajaran karyawan PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Karya Sei Agul yang telah membantu peneliti selama proses penelitian.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang penulis temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir. Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifanya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Medan, 3 November 2021

Penulis,



Siti Rahmana Hsb

NIM. 05.03.17.10.27

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERSETUJUAN..... | i |
| SURAT PERNYATAAN..... | ii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Batasan Masalah | 7 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | 9 |
| A. Kajian Teori..... | 9 |
| 1. Perbankan Syariah | 9 |
| 2. Pembiayaan | 11 |
| 3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah | 18 |
| 4. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah..... | 19 |
| 5. Mekanisme Pemberian Pembiayaan | 20 |
| 6. Persetujuan Pembiayaan | 24 |
| 7. Pengumpulan Data Tambahan | 24 |
| 8. Pengikatan..... | 24 |
| 9. Pencairan..... | 24 |
| 10. <i>Monitoring</i> | 25 |
| B. Penelitian Terdahulu | 25 |
| C. Kerangka Pemikiran | 29 |

| | | |
|---------|---|----|
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN | 30 |
| A. | Pendekatan Penelitian | 30 |
| B. | Lokasi dan waktu penelitian | 30 |
| C. | Subjek dan Objek Penelitian | 32 |
| 1. | Subjek | 32 |
| 2. | Objek..... | 32 |
| D. | Jenis dan sumber data | 32 |
| E. | Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| 1. | Wawancara (<i>Interview</i>)..... | 33 |
| 2. | Pengamatan (Observasi) | 33 |
| 3. | Dokumentasi | 33 |
| F. | Teknik Analisis Data | 34 |
| | | |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN..... | 35 |
| A. | Gambaran Umum Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Karya Sei Agul | 35 |
| 1. | Sejarah PT Bank Sumut..... | 35 |
| 2. | Sejarah PT Bankl Sumut Kantorl Cabang Pembantul Syariah Karya..... | 38 |
| 3. | Visi danl Misi PT Bankl Sumut Syariah..... | 38 |
| 4. | Statement Budaya PT Bank Sumutl Syariah | 39 |
| 5. | Fungsi Bank Sumut | 39 |
| 6. | Deskripsi Logo PTl Bank Sumut Syariah | 42 |
| 7. | Ruang Lingkup Kegiatan Bank Sumut Syariah | 43 |
| 8. | Strukturl Organisasi..... | 47 |
| 9. | Kegiatan Operasional PT Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Karya Sei Agul | 48 |
| B. | Temuan Penelitian | 55 |
| C. | Pembahasan Hasil Penelitian..... | 63 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP..... | 73 |
| A. | Kesimpulan..... | 73 |

| | |
|----------------------------|----|
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | 78 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 79 |

DAFTAR TABEL

| | Hal |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Data Keterangan Nasabah Hari Menunggak | 3 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 26 |
| Tabel 3.1 Waktu Penelitian | 31 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|--|-----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 29 |
| Gambar 4.1 Logo PT Bank Sumut Syariah | 42 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya..... | 47 |
| Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Rahmad Taufiq..... | 57 |
| Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Ahmad Syadri | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program kegiatan usaha lembaga bank syariah dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi inventasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa¹. Kemajuan perkembangan dan menjalankan praktik lembaga keuangan syariah baik ditingkat nasional telah memberikan suatu gambaran bahwa system ekonomi syariah mampu bersaing dengan ekonomi konvensional yang terlebih dahulu menguasai kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang ada di Indonesia².

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut wajib dijaga kualitasnya. Sebagai sumber utama pendapatan perbankan syariah, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tentunya mempunyai eksposur terhadap aneka macam macam risiko. Untuk bisa menjalankan manfaatnya dengan baik, sektor perbankan dituntut untuk bisa secara efektif mengelola risiko-risiko yang dihadapinya agar dapat memelihara kesinambungan proses bisnisnya. Risiko pada konteks perbankan ialah suatu peristiwa potensial, baik yang bisa diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tak bisa diperkirakan (*uncitipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan serta permodalan bank.³

Secara umum pembiayaan bisa pula diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pada bank umum, pembiayaan dianggap *loan*, sementara pada Bank Syariah disebut *financing*. Balas jasa yang diberikan atau diterima di bank umum berupa bunga dalam

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana 2009), h.26.

² Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 31.

³ Vethzai Rivai & Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 942.

persentase pasti. sementara padahal Bank Syariah, dengan memberi dan mendapatkan balas jasa sesuai perjanjian (akad) bagi hasil, marginl serta jasa.⁴

Dari berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah, murabahah paling banyak digunakan pada kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan. Murabahah ini ialah contoh pembiayaan yg sangat populer dalam dunia Perbankan Indonesia. Hal tadi di karenakan produk ini diklaim menjadi produk yg praktis untuk diaplikasikan dan memiliki risiko yang relatif kecil. Produk murabahah ternyata tidak sepenuhnya bebas risiko, risiko pembiayaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh jenis produk tapi juga sangat tergantung dari nominal dan jangka waktu pembiayaan.⁵ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000. Pengertian murabahah merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai untung.

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak bagi negara, masyarakat serta juga bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank tentunya juga mempunyai risiko yang jika kurang dikelola dengan baik dan akan membahayakan perkembangan bank itu sendiri. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya akan menurunkan taraf kesehatan bank yang berpengaruh langsung terhadap taraf likuiditasdan solvabilitas, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para nasabah.⁶

Pada umumnya kasus pembiayaan bermasalah atau macet terjadi tak secara datang-tiba tiba, dikarenakan sebelumnya mengalami pembiayaan bermasalah lebih dahulu akan mengalami tahap yang dinamakan bermasalah. dan pada tahap ini biasanya berasal pihak Bank Syariah akan mengingatkan secara kekeluargaan apabila sudah tidak bisa maka akan diadakan penjadwalan ulang. jika pembiayaan telah memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur diklaim sudah melakukan wanprestasi, yang mana artinya tindakan melawan aturan.

Dan tentu saja hal itu terkait dengan maju mundurnya suatu usaha yang berkaitan dengan penjualan, baik berupa barang atau jasa yang ditawarkan, dan

⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 3-4

⁵Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 28.

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005).

juga terkait dengan resiko kerugian ataupun kerusakan atas asset yang senantiasa dapat terjadi setiap saat yang diakibatkan bahaya-bahaya dengan skala kecil, misalnya pencurian, kebakaran, dan sejenisnya, maupun bahaya-bahaya dengan skala besar, seperti banjir, badai, atau bencana alam yang lain.

Jika melihat besarnya kemungkinan resiko yang dapat terjadi, maka tentunya akan banyak kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dikarenakan nasabah debitur atau *mudhorib* tidak dapat melaksanakan pengembalian dana yang sudah dipinjam kepada pihak *shohibul maal* atau lembaga keuangan syariah yang statusnya sebagai pemilik dana. Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai otoritas dalam perkembangan serta pertumbuhannya, maka sebuah bank harus bisa menganalisa, memprediksi, serta mengelola kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu risiko kerugian, yaitu dengan cara membentuk suatu sistem yang bertujuan untuk manage risiko pembiayaan murabahah bermasalah. Dari kemampuan manajerial risiko pembiayaan murabahah bermasalah yang dapat diperkecil, atau bahkan mungkin dapat dihindari agar tidak terjadi di masa yang akan datang.

Tabel 1.1

Data Keterangan Nasabah Hari Menunggak

| No | Jumlah Nasabah 2019 | Jumlah Nasabah 2020 | Hari Menunggak | Ket Kol | Status |
|-------|---------------------|---------------------|----------------|---------|------------------------|
| 1 | 37 | 29 | >180 | 5 | Macet |
| 2 | 17 | 54 | 121-180 | 4 | Diragukan |
| 3 | 111 | 106 | 91-120 | 3 | Kurang Lancar |
| 4 | 165 | 296 | < 90 | 2 | Dalam Perhatian Khusus |
| Total | 591 | 485 | | | |

Merujuk pada observasi yang penulis lakukan pada bulan Februari sampai Maret 2021, yaitu penulis melakukan wawancara mengenai pembiayaan dengan Bapak Rahmat Taufiq selaku pegawai bagian Pemasaran dan pembiayaan dan

Bapak Ahmad Syadri Situmorang selaku pegawai bagian administrasi dan operasional di Bank Sumut Syariah Karya, bahwa salah satu produk pembiayaan yang paling sering digunakan dan diminati nasabah Bank Sumut Syariah KCP Karya adalah produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, Pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* meningkat per tahunnya yakni pada tahun 2019 mengalami pembiayaan bermasalah 28% dari 591 nasabah kemudian melonjak pada tahun 2020 yaitu 40% dari 485 nasabah dengan persentase kenaikan sebesar 12% dan kredit akan digolongkan bermasalah apabila telah masuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Tujuan klasifikasi tersebut, antara lain untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

Dengan keterangan nasabah tersebut di antaranya yang tidak membayar angsuran atau pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, dan nasabah tersebut sering melakukan penunggakan dalam memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulannya, sedangkan jika nasabah tersebut masih dalam golongan keterangan kolektibilitas 2 belum bisa dikatakan pembiayaan bermasalah dikarenakan statusnya hanya dalam perhatian khusus.

Maka dari itu risiko yang muncul dari produk pembiayaan akad murabahah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul, akan semakin banyak terjadi kasus pembiayaan murabahah bermasalah. Dari hasil observasi juga ditemukan bahwa indikator pembiayaan murabahah bermasalah yaitu ketika pembiayaan kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

Salah satu kasus pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di Bank Sumut Syariah Karya Medan Barat yaitu pada bulan Januari 2019 ketika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau terlambat melakukan pembayaran sejumlah tunggakan yang telah disepakati dengan Bank Sumut Syariah Karya Medan Barat, masalah tersebut sudah masuk tahap kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Sebelumnya pihak Bank Sumut Syariah Karya Medan Barat sudah melakukan penagihan secara intensif tetapi nasabah tidak merespon dengan baik, kemudian setelah masuk tahap kolektibilitas macet, maka pihak Bank Syariah

Sumut Syariah Karya Medan Barat melakukan pelelangan/penjualan agunan nasabah tersebut kepada pihak ke-3 (tiga) dengan agunan berupa sertifikat tanah dan bangunan.⁷

Menurut Veithzal Rivai (2008) dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management*, ada anggapan yang salah bahwa pembiayaan bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan si debitur. Tetapi pembiayaan bermasalah yang muncul di suatu lembaga keuangan didasari oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari lembaga keuangan itu sendiri yang kurang selektif dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya, sedangkan faktor eksternalnya berasal dari nasabah/debitur itu sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ataupun usaha yang dijalankan tidak berkembang.

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul ini adalah salah satu perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usaha Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul adalah menghimpun dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan penyaluran dana, Bank Syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul diharapkan mampu mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Sehubungan dengan hal ini, Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul dituntut untuk mampu merealisasikannya melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan asyarakat ekonomi kecil diantaranya dengan mengadakan *ekspansi* (perluasan) di bidang pembiayaan usaha kepada pengusaha kecil.

Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dan penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah

⁷ Wawancara dengan Bapak Rahmat Taufiq dan Ahmad Syadri Situmorang di Bank Sumut Syariah Karya Medan Barat.

menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan dana dan layak memperolehnya. Keduanya dimasukkan dalam istilah “pembiayaan”.

Dalam proses pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota khususnya nasabah Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul terdapat prosedur pembiayaan yaitu merupakan gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Calon nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan akad murabahah.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA SEI AGUL”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank tentunya juga mempunyai risiko yang apabila kurang dikelola dengan baik dan akan membahayakan perkembangan bank itu sendiri.
2. Pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul pada Periode 2019 28% dan pada periode 2020 40%, mengalami kenaikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul?
2. Bagaimana Standar pengukuran Bank Sumut Syariah terhadap pembiayaan murabahah yang dianggap macet?

3. Bagaimanakah penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bermasalah pada bank sumut syariah cabang karya sei agul baik di pengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternalnya.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana Standar pengukuran Bank Sumut Syariah terhadap pembiayaan murabahah yang dianggap macet atau bermasalah.
3. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah proses penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul.

Dengan tercapainya tujuan studi di atas, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu ekonomi secara luas dan secara khusus dalam bidang analisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang serta untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang analisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan peneliti dalam bidang analisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan terkait analisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.
- c. Bagi Instansi terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta saran sehingga faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dapat diselesaikan dengan baik dan untuk kemajuan instansi terkait.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah serta unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, aktivitas usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai fungsi menghimpun dana berasal masyarakat dalam bentuk titipan serta investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.¹

Bank syariah sebagai intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya pada bank kemudian bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya pada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh pada margin laba, bentuk bagi hasil, atau bentuk lainnya sesuai syariah islam.²

b. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan serta investasi, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan yang terakhir juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.32

² Ibid, h. 32

1) Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan memakai akad al-wadiah dan pada bentuk investasi dengan menggunakan akad almudharabah. masyarakat yang mempercayai Bank Syariah sebagai tempat yg aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). warga yg kelebihan dana membutuhkan eksistensi bank syariah untuk menitipkan dananya untuk atau menginvestasikan di bank oleh masyarakat ialah faktor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan.

2) Penyaluran Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). masyarakat dapat memperoleh pembiayaan berasal bank syariah asalkan bisa memenuhi seluruh ketentuan serta persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana artinya kegiatan yang sangat penting bagi bank syariah. Penyaluran/pemberi pembiayaan bank syariah dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, tapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yg memerlukan dana segar untuk usaha.

3) Pelayanan Jasa Bank

kegiatan pelayanan jasa bank, merupakan kegiatan yg diharapkan oleh bank syariah untuk menaikkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah artinya pelayanan jasa yang cepat dan seksama. harapan nasabah pada pelayanan jasa bank merupakan kecepatan serta ke akuratan nya. Bank syariah berlomba-lomba menaikkan kualitas produk layanan jasa nya. dengan pelayanan

jasa bank syariah menerima imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.⁴

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu produk perbankan syariah yg berupa penyaluran dana kepada nasabah (debitur) baik untuk keperluan produktif juga konsumtif. Pembiayaan diartikan menjadi suatu aktivitas pemberian fasilitas keuangan/ financial yang diberikan satu pihak pada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun buat investasi yg telah direncanakan. Pembiayaan merupakan keliru satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang artinya deficit unit.

Pembiayaan secara luas, *financing* atau pembelanjaan, yakni pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri juga dijalankan oleh orang lain. dalam artian, pembiayaan dipergunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Perbankan Syariah pada nasabah. dalam terminologi pembiayaan artinya pendanaan, baik aktif maupun pasif yg dilakukan oleh lembaga kepada nasabah. Pembiayaan pula adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan hingga ke realisasinya. sesudah merealisasi pembiayaan maka pihak bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.⁵

Istilah pembiayaan pada intinya berarti ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling

⁴ Ibid.. h. 43

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM,2002), h.13

menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Maidah: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketikakamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al- Maidah ayat 1).⁶

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yg diberikan oleh pemilik dana kepada penggunaan dana. Pemilik dana percaya pada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yg diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan menerima kepercayaan dari penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan pada akad pembiayaan.⁷

b. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank syariah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan meningkatkan usaha. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi yaitu:

⁶ Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahan, (Jakarta:CV Penerbit, 2005), h. 106.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), h..105-106.

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- 3) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, maka akan mempermudah produksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.⁸

Tujuannya adalah untuk menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan pada debitur.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 108.

- 2) Membantu kaum *dhuafa* yang tidak terjangkau oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank konvensional itu sendiri.
- 3) Membantu masyarakat yang memiliki ekonomi lemah yang selalu di permainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan yang dilihat dari tujuan penggunaannya. Pembiayaan dengan investasi, Pembiayaan dengan modal kerja, dan Pembiayaan konsumsi.
- 2) Pembiayaan yang dilihat dari jangka waktunya. Pembiayaan jangka pendek, Pembiayaan jangka menengah, Pembiayaan jangka panjang.
- 3) Pembiayaan yang dilihat dari sektor usahanya. Sektor industry, Sektor perdagangan, Sektor pertanian, perternakan, perikanan, dan perkebunan, Sektor jasa, Sektor perumahan.
- 4) Pembiayaan yang dilihat dari segi jaminannya, Pembiayaan dengan jaminan, Pembiayaan tanpa jaminan
- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlah, Pembiayaan retail, Pembiayaan menengah, Pembiayaan korporasi.⁹

d. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Adapun prinsip dalam menganalisis pembiayaan yang dilakukan perbankan untuk mengetahui serta menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak memperoleh pembiayaan sebagai berikut:

- 1) *Character*, menggambarkan watak serta kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur tujuannya untuk mengetahui bahwa kewajiban debitur memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan tuntas atau lunas. Dalam firman Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 58 : ¹⁰

⁸ Ibid, h.113.

¹⁰ Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahan, (Jakarta:CV Penerbit, 2005), h. 184.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Yang dimaksud dari ayat diatas adalah apabila khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, dengan melihat tanda-tanda yang jelas maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka jangan melakukan hal yang sama, dan tetap konsistenlah dalam memegang janji dengan cara yang jujur, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

- 2) *Capacity*, merupakan kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh untung yang dibutuhkan. penilaian ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengembalikan utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.
- 3) *Capital*, atau modal yang disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. modal artinya jumlah modal yang dimiliki calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikuti sertakan dalam proyek yang akan di biayai oleh debitur.
- 4) *Colleteral*, artinya agunan atau angguanan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Angguanan ialah sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tidak dapat membayar ansurannya dan termasuk kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap angguanan.
- 5) *Condition of Economy*, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi tersebut, apakah ekonomi berpengaruh oleh usaha calon debitur tersebut.

e. Pengertian Murabahah

Pengertian murabahah secara bahasa atau etimologis ialah asal dari istilah "ribh" yang artinya "keuntungan" yaitu "pertambahan nilai modal". istilah murabahah merupakan bentuk mutual yang bermakna "saling". Jadi, murabahah artinya "saling menerima keuntungan". dalam ilmu fiqh, murabahah diartikan "menjual dengan modal asli beserta

tambahan keuntungan yg jelas” salah satu model pembiayaan ialah pembiayaan murabahah. Yang pengertian murabahah merupakan jual beli barang dengan harga utama perolehan barang tambahan keuntungan sesuai kesepakatan pihak penjual dengan pihak pembeli barang. perbedaan yang nampak pada jual beli murabahah merupakan penjual harus menyampaikan harga perolehan barang yang kemudian terjadi perundingan keuntungan dan pada akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. pada perjanjian murabahah, pihak penjual membiayai pembelian barang yang diperlukan pembeli.

Murabahah menekankan adanya pembelian komunitas sesuai permintaan konsumen dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli serta tambahan profit yang diinginkan. dengan demikian, Jika terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk membuktikan tentang harga beli serta tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang pada nasabah buat membeli sesuatu, akan tetapi pihak banklah yang harus membelikan sesuatu pesanan nasabah pada pihak ketiga serta kemudian dijual kembali pada nasabah dengan harga yg telah disepakati oleh kedua pihak.

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ يُنْكَمَبَ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالِ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
عَنْ

رَتَ رَحِيمًا صِبْكُمْ أَنْ كَاللَّهِ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ 10۱

Yang dimaksud dengan ayat di atas berupa melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dimana didalamnya ada bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya juga orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka seluruh yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan serta berbagai jenis usaha serta keterampilan. Disyaratkan atas dasar sukalsama sukalpada perdagangan untuk memberikan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, sebab riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi

maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka serta melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan.

Oleh karena itu, jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala bentuknya merupakan haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurna rasa suka sama suka ialah barangnya diketahui serta bisa diserahkan. Bila tak mampu diserahkan seperti dengan perjudian. di sana juga ada dalil bahwa akad itu sah baik menggunakan ucapan maupun perbuatan yg menunjukkan demikian, sebab Allah mensyaratkan ridha, oleh karena itu dengan cara apa pun yang bisa membentuk keridhaan, maka akad itu sah.

Dari aneka macam produk serta jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah, murabahah paling banyak digunakan pada kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan. Murabahah ini merupakan model pembiayaan yang sangat terkenal dalam dunia Perbankan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan produk ini disebut menjadi produk yang praktis untuk diaplikasikan serta mempunyai risiko yang cukup kecil. Produk murabahah ternyata tak sepenuhnya bebas risiko, risiko pembiayaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh jenis produk tapi juga sangat tergantung dari nominal serta jangka waktu pembiayaan.¹¹

f. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan istilah dalam perbankan dengan *Non Performing financing* (NPF) yang mana merupakan penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang sudah dijanjikan, dan tidak menepati jadwal angsuran sehingga memberikan dampak yang merugikan bagi perbankan. Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Bermasalah dalam Perbankan Syariah artinya padanan sedangkan dikonvensional istilahnya adalah kredit macet, namun dalam *statistik* Perbankan Syariah Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat

¹¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Perbankan Syariah yang diartikan sebagai pembiayaan *non* lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Dalam berbagai peraturan yang sudah diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian pembiayaan bermasalah yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Muustamirah Ghairu Najihah*. Istilah pembiayaan

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Antonio (2001) dan Arifin (2002) sudah menguraikan alasan utama terjadinya resiko kredit adalah dikarenakan terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman ataupun melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuidas. Akibatnya, penilaian pembiayaan yang kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang sudah dibiayainya.

Pada umumnya penyebab terjadinya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad adalah adanya wanprestasi (*default*), wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan debitur telah ditegur. Adapun bentuk wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi lima kategori berupa: debitur sama sekali tidak mampu memenuhi prestasinya, debitur memenuhi sebagian prestasinya, debitur terlambat di dalam melakukan prestasinya, debitur keliru di dalam melaksanakan prestasinya, dan debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Dalam pelaksanaan akad pada praktik perbankan syariah, permasalahan yang sering muncul antara lain:

- a) Komplain yang tidak sesuai dengan penawaran.
- b) Komplain yang tidak sesuai dengan spesifikasinya.
- c) Komplain yang tidak sesuai dengan waktunya.
- d) Komplain yang tidak sesuai dengan aturan main yang disepakati.
- e) Komplain dengan pelayanan dan juga alur birokrasi yang tidak masuk dalam rancangan akad.

f) Komplain dengan lambatnya proses kerja.¹³

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh adanya faktor-faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* merupakan faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling menonjol ialah faktor manajerial. Timbulnya beberapa kesulitan keuangan perusahaan yang sering disebabkan oleh faktor manajerial, dan dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian serta penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang kurang atau tidak cukup.

4. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (*restrukturisasi pembiayaan*) merupakan istilah teknis yang biasanya dipergunakan untuk kalangan perbankan terhadap upaya ataupun langkah-langkah yang dilakukan bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.¹⁴

Pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya, antara lain berupa melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), serta penataan kembali (*restructuring*).

Bank umum syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan *restrukturisasi* pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi*.

Terdapat beberapa peraturan bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam, melakukan *restrukturisasi* pembiayaan, yaitu: peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi bank umum dan unit usaha syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah terdapat didalam PBI No.10/18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi

¹³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h.135

¹⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h.447-448

Bank Umum Syariah dan Unit Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa *restrukturisasi* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada pihak bank.

Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perubahan nasabah.

5. Mekanisme Pemberian Pembiayaan

Mekanisme Pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih,

berimplikasi pada kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja sector *riil* yang dibiayai.¹⁵

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap *realisasi* pembiayaan kepada para nasabah, bank Syariah dan harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Dalam bank syariah, proses pembiayaan memiliki tahapan tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:

- a. Permohonan Pembiayaan, Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun implementasinya di bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana namun pada perkembangannya inisiatif tersebut dapat muncul dari *officer* bank yang mampu menangkap peluang usaha tertentu. Akan tetapi tidak semua permohonan pembiayaan disetujui atau diterima oleh pihak bank karena banyak hal yang akan menjadi pertimbangan.
- b. Pengumpulan Data Dan *Investigas*, Data yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan.
- c. Analisa Pembiayaan, Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benarbenar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Analisa

¹⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h.138.

pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi:¹⁶

1) *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara *numerik*, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Wawancara, Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi dan *interview*.
- b) BI (Bank Indonesia) *checking*, dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI. Dan *bank checking* dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda karena biasanya setiap *officer* bank memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah.
- c) *Trade checkin*, Analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.

2) *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu menjalankan bisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat terindikasi dari referensi atau *curriculum vitae* yang dimilikinya, yang dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan, dapat

¹⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.92

terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan:

- a) Angka-angka hasil produksi
- b) Angka-angka penjualan dan pembelian
- c) Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya
- d) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

3) *Capital* (modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir Untuk mengetahui.
- b) Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan tersebut untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

4) *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan pihak bank antara lain:

- a) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- b) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- d) Prospek usaha di masa yang akan datang.
- e) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

5) *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan dimaksud harus mampu meng-*cover* risiko bisnis calon Nasabah.¹⁷

6. Persetujuan Pembiayaan

Tahapan demi tahapan dilakukan oleh bank syariah dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Mulai dari permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi hingga proses persetujuan pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada kebijakan bank, yang disebut dengan Komite Pembiayaan.

7. Pengumpulan Data Tambahan

Proses ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi Komite Pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama pada tindak lanjut pencairan dana.

8. Pengikatan

Tindakan selanjutnya yang dilakukan bank adalah proses pengikatan. Pengikatan ini meliputi pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan. secara garis besar, terdapat dua macam pengikatan yaitu:

- a. Pengikatan di bawah tangan, adalah proses penanda tangan akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.
- b. Pengikatan notaris, adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

9. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan.

¹⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 147.

Apabila semua persyaratan telah dilengkapi oleh nasabah, maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan. Untuk pencairan fasilitas sebelumnya telah ada, maka proses yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelonggaran tarik fasilitas. Jika pencairan masih dalam batas kelonggaran tarik, maka pencairan dapat dilakukan, namun jika melebihi kelonggaran tarik maka pencairan harus dihentikan hingga ada persetujuan dari Komite Pembiayaan.

10. Monitoring

Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayaan adalah proses monitoring atau proses pemantauan. Bagi *officer* bank syariah, pada saat memasuki tahap ini maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Proses pemantauan dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan *business plan* yang telah dibuat sebelumnya.

Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan seperti turun langsung ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah, kemudian memberikan solusi penyelesaian masalah kepada nasabah. Beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain:

- a. Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- b. Memantau pelunasan angsuran.
- c. Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha.
- d. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa atau media lainnya.

B. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu tentang faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan tahun peneliti | Judul | Metodologi dan Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan Penelitian |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Zainal Muttaqin (2010) ¹⁸ | “Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan murabahah (Studi Kasus Pada BMT Al-Falah Sindanglaut Bandung)” | Metode penelitian deskriptif kualitatif, dan upaya yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan tersebut adalah melakukan upaya pencegahan seperti memberikan kebijakan penetapan rescheduling, pemberian surat peringatan dan peneguran lisan. | Persamaan: Saling membahas tentang pembiayaan murabahah bermasalah Perbedaan: pada penelitian ini studi kasusnya berbeda. |
| 2 | Siti Devi Lola Saputri (2019) ¹⁹ | Faktor – Faktor yang mempengaruhi pembiayaan di BMT An–Nur Rewwin sidoarjo | Metodologi yang digunakan kualitatif dan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengetahuan faktor internal dan eksternal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. | Persamaan: Saling meneliti tentang Faktor Pembiayaan. Perbedaan: penelitian ini mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, selain |

¹⁸ Zainal Muttakin, Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Al-Falah Sidang Laut Bandung), dalam Jurnal Kompetition, Vol. VIII, No.2, November 2010.

¹⁹ Siti Devi Lola Saputri, Faktor – Faktor yang mempengaruhi pembiayaan di BMT An–Nur Rewwin sidoarjo, (Skripsi IAIN Purwakerto, Purwakerto, 2019).

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | | itu juga metodologi untuk penelitian juga berbeda |
| 3 | Widya Astutik dan Teguh Suropto (2013) ²⁰ | “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah) | Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif, Faktor dari nasabah dan faktor eksternal nasabah yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Faktor dari nasabah: 1. Sengaja menunda pembayaran 2. Riwayat pembiayaan yang kurang baik 3. Kegagalan usaha 4. Jaminan milik pihak ketiga. Faktor dari eksternal nasabah: 1. Bencana alam 2. Kenaikan harga 3. Kebijakan ekonomi 4. Daya beli masyarakat | Persamaan: Saling menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan saling membahas faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Perbedaan: Penelitian ini tidak mengkhususkan akad yang digunakan dalam pembiayaan bermasalahnya. |
| 4 | Nur Fitrah Ukhti (2019) ²¹ | Analisis Faktor penyebab pembiayaan | Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif deskriptif, dan hasilnya faktor-faktor | Persamaan: Meneliti analisis penyebab pembiayaan |

²⁰ Widya Astutik dan Teguh Suropto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah), Jurnal Islamic Finance & Business Review, Vol. 3, No. 1, 2013.


²¹Nur Fitrah Ukhti, Analisis Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di bank syariah kota Bengkulu, (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu , 2019).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | bermasalah di bank syariah kota Bengkulu. | penyebab pembiayaan bermasalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor dari pihak nasabah sendiri dan faktor yang berasal dari pihak Bank BNI Syariah. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak Bank BNI Syariah dalam penyelesaian pembiayaan dan penataan kembali (<i>restructuring</i>). | bermasalah dan metodologi yang digunakan sama Perbedaan: Pada lokasi dan waktu penelitian yang berbeda dan juga penelitian ini tidak mengkhususkan adanya akad pada pembiayaan bermasalahnya. |
| 5 | Ajeng Kurnia Rahmawati Ningrum (2017) ²² | Pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank Umum Syariah Indonesia | Metode yang digunakan kuantitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurs dan Biaya Operasional terhadap Pembiayaan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Non Performing Financing. Sedangkan, inflasi dan Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Non Performing Financing | Persamaan: Saling meneliti tentang faktor pembiayaan bermasalah pada bank Perbedaan: Pada metodologi yang digunakan, waktu dan lokasi yang digunakan. |

²² Ajeng Kurnia Rahmawati Ningrum, Pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank Umum Syariah Indonesia, (Skripsi, UINJKT, Jakarta, 2017).

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya kerangka pemikiran sebagai landasan dalam meneliti suatu masalah untuk ditemukan, dikembangkan dan diuji kebenarannya. Dan dari uraian tinjauan pustaka, kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana metode kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Ada beberapa istilah yang dikenakan pada metode ini misalnya metode ini disebut penelitian lapangan atau field research karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan sering di artikan dalam bentuk uraian terhadap objek yang diamati untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai dasar prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

Penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), yang artinya berupa data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, lingkungan alamiah dasar sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu situasi sosial merupakan kajian utama dalam penelitian ini yaitu mengenai Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Sumut Syariah Karya Medan Barat.²

B. Lokasi dan waktu penelitian.

Penelitian ini dimulai pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 19 Maret 2021, penelitian yang dilakukan di Bank Sumut Syariah Karya Medan Barat mengenai Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah yang ada di

¹ Ahmad Tanezh, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet.1, (Yogyakarta: Teras,2009), h.50.

² Lexy. J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* cet II, (Bandung: Remaja rosdakarya, 2009), h.3.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian adalah dimana data untuk variabel penelitian diperoleh. Subjek penelitian merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek peneliti itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Subjek dalam penelitian ini ada dua orang yaitu pimpinan Cabang pembantu, dan bagian pemasaran pembiayaan.

2. Objek

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang terarah. Objek penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah bermasalah.

D. Jenis dan sumber data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Data Primer, Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Observasi lapangan dilakukan di Bank Sumut Syariah Karya Medan Barat, sedangkan wawancara peneliti lakukan kepada karyawan dan juga nasabah yang ada di Bank Sumut Syariah Karya Medan Barat yang menggunakan produk Pembiayaan Murabahah.
2. Data Sekunder, Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumentasi, yang mana dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih *actual* dan sesuai dengan masalah penelitian. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi data resmi, buku, majalah, ataupun dokumen pribadi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapat keterangan lisan atau bertanya-tanya langsung kepada pihak yang terkait dalam Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Karya Sei Agul. Disini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak Bank atau pihak yang terkait dalam penelitian. Wawancara dilakukan setelah peneliti menulis atau mencatat, dan merekam. Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data terkait dengan profit perusahaan penelitian, visi misi perusahaan, identitas umum perusahaan, budaya kerja yang diteapkan oleh perusahaan, dan mengenai pembiayaan murabahah bermasalah.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Pengumpulan data yang pertama menggunakan observasi paertisipan, yakni peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek peneliti yang diamati sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini maka data yang diperoleh lebih lengkap, dan tajam. Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami secara konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau catatan suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi dalam peneliti adalah pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Karya Sei Agul. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui catatan tulisan. Analisis ini digunakan untuk melihat faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syarih Kantor Cabang Karya Sei Agul.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dengan kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.

Pada peneliti ini penulis menggunakan Teknik analisis data Model Miles Huberman. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

- a. Reduksi data; Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
- b. Penyajian data; Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.
- c. Penarik kesimpulan; Penarik kesimpulan dari *verifikasi* data dapat menjawab rumusan masalah, temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek sebelumnya tidak jelas sehingga setelah peneliti menjadi lebih argumentatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Karya Sei Agul

1. Sejarah PT Bank Sumut

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan sebutan BPDSU berdasarkan akta Notaris Roesli N.22 tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Bank Umum Milik Daerah (BUMD) berdasarkan UU No.13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Pendirian PT BPDSU diprakarsai oleh Adnan Nur Lubis (anggota DPRD Gotong rojong Sumatera Utara), James Warren Harahap (Direktur Bank Pembangunan Daerah Asahan) dan H. Abu Bakar (Pengusaha Swasta).

Berdasarkan akta Notaris Roesli Nomor 22 tanggal 4 November 1961 perihal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT BPDSU) bahwa modal dasar PT BPDSU ditetapkan sebesar 100 juta (uang lama). Selama masa praoperasi seluruh kegiatan PT BPDSU dipusatkan di Hotel Melati kamar 27-28 di Jl. Amaliun Medan. Beberapa bulan setelah pendirian, pada tanggal 28 Februari tahun 1962, keluarlah surat izin Menteri Keuangan RI No.BUM 9-1-25/II tentang izin usaha PT BPDSU terhitung mulai menjalankan usahanya dengan modal disetor sebesar 25 Juta.

Terhitung mulai 15 Maret 1962 PT BPDSU mulai menjalankan kegiatan usahanya dengan menyewa satu lantai dari rumah toko gedung tua milik Sutan Naga di jalan Palang Merah No.62 dengan tulisan huruf besar "SUTAN NAGA" dimana lantai II masih dipergunakan oleh pemilik sebagai kantornya Papan merek yang menunjukkan BPDSU berkantor diruko tersebut hanya berupa papan tulis yang ditulis dengan kapur.Pada pertengahan tahun 1967 setelah BPDSU berlaba gedung yang disewa tersebut dibeli dan beberapa waktu kemudian dikembangkan lagi ke No. 64 dan 66.Pada tahun 1975 kantor BPDSU dipindahkan ke gedung baru di Jl. Imam Bonjol No.18 yang diresmikan oleh Rudini,

Menteri Dalam Negeri pada waktu itu.

Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 bentuk Perusahaan Daerah BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas, dengan sebutan PT Bank Sumut. Perubahan tersebut dituangkan dalam akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 38 tahun 1999 Notaris Alina Hanum Nasution, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor C-8224 HT. 01.01HT 00, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999.

Pada tanggal 7 Mei 1999 dalam rangka program rekapitulasi perbankan, maka ditandatangani perjanjian rekapitulasi antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan komisaris dan Direksi PT Bank Sumut. Dengan inti perjanjian Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara menambah modal sebesar Rp 76 miliar dan Departement Keuangan turut menyertakan modal sebesar Rp 303 miliar. Karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka 15 Desember 1999 melalui akte nomor 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500 miliar. Modal pemerintah pusat ini akan dikembalikan atau dibeli kembali oleh Pemerintahan Daerah (PEMDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Teknologi pembukuan dan Informasi juga terus berkembang, dimana pada awalnya seluruh administrasi masih dilakukan dengan sistem manual. Pengembangan selanjutnya dengan menggunakan mesin Auditronic 730 dimulai sistem yang berbasis komputer, yang dilanjutkan dengan mikro komputer merek Monroe, mini komputer uang.

Presiden direktur PT Bank Sumut pertama kali dijabat oleh Drs. Diapari Panusunan Siregar, dengan Ketua Dewan Pengurus dijabat oleh Radja Djunjungan Lubis. Kemudian posisi pimpinan berganti menjadi James Warren Harahap (1964- 1965), Baginda Pane (1965- 1966), W.M.D Hutabarat (1966-1967), Ihutan Ritonga (1967-1984), Yahfin Siregar (1984-1991), Armin (1991-1999), Abdul Rahman (1999- 2000), Gus Irawan Pasaribu (2000-2013), Edie Rizliyanto (2015- sekarang).

Bank Sumut termasuk dalam jajaran BPD yang memiliki aset terbesar, saat ini asetnya telah mencapai 27 triliun dengan dukungan 200 unit kantor yang berdiri dari Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Cabang Unit Mikro serta *payment point*, dengan cakupan wilayah kerja hingga DKI Jakarta (Cabang Atrium Senen, Cabang Melawai dan Cabang Pembantu Tanah Abang). Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Selain dari pada itu, kultur masyarakat Sumater Utara yang religius khususnya umat Islam yang masih sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-Nya dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam ekonomi (Muamalah).

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bunga haram.

Tentunya fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan (2) dua Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut No. 07/177/DPIP/Prz/Mdn tanggal 15 Desember 2005 Perihal Rencana pembukaan Cabang Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut.

Saat ini PT Bank Sumut Syariah telah memiliki 18 Kantor Cabang dan Capem dengan aset 1,5 triliun. Dalam rangka mendukung layanan jasa perbankan kepada masyarakat, *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Sumut juga telah tergabung dengan jaringan ATM bersama Bank Card Malaysia, pembelian pulsa, pembayaran listrik, air, dan berbagai macam jasa perbankan lainnya.

Hingga Oktober 2009 Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat mencapai sekitar Rp 31 Miliar atau menjadi Rp 159 Miliar dari DPK per Oktober periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp 128 Miliar. Dalam melakukan penghimpunan dana Unit Usaha Usaha Syariah PT Bank Sumut masih tetap mengendalikan produk deposito *mudharabah*, tabungan bagi hasil, tabungan *wadi'ah*, dan giro *wadi'ah*.

2. Sejarah PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya

Dalam upaya mewujudkan visinya, PT. Bank Sumut telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya mendapatkan izin usaha pada tanggal 27 Desember 2010 dari Bank Indonesia untuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor. 645/Dir/DPr-PP/SK/2010.

PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya beralamat di Jalan Karya No.79 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dengan kantor induk adalah Kantor Cabang Syariah Medan. PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya memiliki jumlah pegawai sebanyak 8 orang. Di kantor tersebut terdapat fasilitas Mesin ATM yang dikelola oleh PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda. Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya tidak memiliki kantor kas, dikarenakan kantor tersebut adalah Kantor Cabang Pembantu.

3. Visi dan Misi PT Bank Sumut Syariah

a. Visi PT Bank Sumut Syariah

Visi PT Bank Sumut Syariah adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu

sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Misi PT Bank Sumut Syariah

Misi PT Bank Sumut Syariah adalah mengelola dana Pemerintah dan Masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

4. Statement Budaya PT Bank Sumut Syariah

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama moto PT Bank Sumut Syariah adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

Terpercaya: Bersikap jujur, handal, dan dapat dipercaya, memiliki karakter dan etika yang baik.

Enerjik: Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik serta berpikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah.

Ramah: Bertingkah laku sopan dan santun serta senantiasa siap membantu dan melayani nasabah.

Bersahabat: Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah serta memberikan solusi yang paling menguntungkan.

Aman: Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan serta menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam transaksi.

Integritas Tinggi: Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama serta berakhlak mulia, jujur, menjunjung tinggi kode etik profesi dan memiliki visi untuk maju.

Komitmen: Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan serta bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan. Memberikan pelayanan terbaik merupakan tekad seluruh personil PT Bank Sumut Syariah untuk memenuhi ekspektasi dan kepuasan nasabah atas pelayanan yang PT Bank Sumut Syariah.

5. Fungsi Bank Sumut

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada

masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Fungsi dari Bank Sumut itu sendiri adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan. PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank seperti dimaksudkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

a. Sumber Daya Manusia

Bank Sumut terus melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada pejabat dan pegawai untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan perbankan maupun institusi lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan budaya resiko, budaya perusahaan serta budaya profesionalisme.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mengitigasi risiko kepada seluruh pejabat struktural diwajibkan mengikuti ujian sertifikat manajemen resiko yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko (BSMR). Sampai dengan tahun 2008 pejabat struktural telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko untuk tingkat I, tingkat II, tingkat III, tingkat IV, tingkat V. Untuk menjaga meningkatkan kualitas kesehatan, maka telah dilaksanakan program *general chek-up* untuk pegawai dengan usia tertentu dan selanjutnya pegawai tersebut harus menindak lanjuti hasilnya dan memanfaatkan fasilitas asuransi kesehatan yang disediakan bank.

b. Unit Usaha Syariah PT. BankSumut

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank Sumut telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan unit usaha syariah ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada

masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip hukum Islam. Melalui layanan produk dan jasa perbankan yang lebih luas tersebut diharapkan Bank Sumut dapat mendorong partisipasi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip bagi hasil dalam pertumbuhan perekonomian.

Dalam tahun 2004, Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yang mendapat izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No. 6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank Sumut UUS dibuka pada tanggal 04 November 2004. Sejalan dengan beriringannya waktu, sampai dengan tahun 2016 ini Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor Operasional yang terdiri dari 5 kantor Cabang dan kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara.

Sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada direksi PT. Bank SUMUT No. 07/177/DPIP/Prz/MDN pada tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah serta Kantor Kas Bank Sumut. Dengan izin tersebut kantor-kantor tersebut menjalankan operasionalnya sesuai dengan wewenangnya, yaitu:

- 1) Kantor Pusat merupakan di mana semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan terdapat di kantor ini.
- 2) Kantor Cabang merupakan salah satu kantor yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di Kantor Cabang Penuh dan biasanya Kantor Cabang Penuh membawahi Kantor Cabang Pembantu.
- 3) Kantor Cabang Pembantu merupakan Kantor Cabang yang berada di bawah Kantor Cabang Penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan Cabang Penuh.
- 4) Kantor Kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi *teller*/kasir saja.

6. Deskripsi Logo PT Bank Sumut Syariah



Gambar 4.1 Logo PT Bank Sumut Syariah

Sumber: [https://www.google.co.id/search?q=PT+bank+sumut+syariah&safe=active&source](https://www.google.co.id/search?q=PT+bank+sumut+syariah&safe=active&source=active&source)

Kata kunci dari logo PT. Bank Sumut Syariah adalah SINERGY, maksudnya adalah kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemampuan kerja yang keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.

Bentuk logo Bank Sumut menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling bersinergi dan membentuk huruf S yang merupakan kata awal dari Sumut yang berarti sebuah gambaran bentuk kerjasama antar PT. Bank Sumut Syariah dengan masyarakat Sumut sebagaimana yang terdapat pada visi Bank Sumut.

Warna *orange* sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik dan dipadu dengan warna biru yang berarti sportif dan profesional sebagaimana yang terdapat pada misi Bank Sumut. Warna putih sebagai ungkapan ketulusan ini memiliki tujuan tertentu yaitu untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis hurufnya yaitu "*Platino Bold*" yang bersifat sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna agar lebih mengedepankan Sumatera Utara sebagai gambaran dan keinginan serta dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah sebagai berikut:

Pada umumnya setiap kegiatan usaha bank adalah sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan disalurkan

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk dan jasa yang ditawarkan PT Bank Sumut Syariah yaitu berupa produk penyaluran dana (*financing*) dalam bentuk prinsip *mudharabah*, prinsip *murabahah*, dan prinsip *musyarakah*, penghimpunan dana (*funding*) dan jasa (*service*).

7. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Sumut Syariah

a. Bidang-Bidang Kerja/Job Description

1) Pegawai Tetap

a) Pimpinan Cabang Pembantu

Secara umum, pimpinan cabang pembantu adalah pejabat yang mengelola kegiatan kantor cabang pembantu Bank Sumut Syariah dan Unit, pengembangan rencana bisnis, memonitoring hasil pemecahan semua masalah di kantor. Pimpinan cabang pembantu berhak mengambil keputusan jika terjadi suatu masalah. Uraian Tugas Pimpinan Cabang Pembantu:

1. Memimpin, mengkoordinasi, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan di lingkungan kerja.
2. Mempersiapkan, mengusulkan melakukan negosiasi, merevisi rencana kerja dan anggaran dalam rangka mencapai bisnis yang telah ditetapkan dan ditargetkan.
3. Keputusan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan Standart Operasional Prosedur dilingkungan kantor Cabang Pembantu Syariah Karya.
4. perjanjian kredit serta surat-surat I daftar-daftar yang diperlukan dalam pemberian kredit sesuai dengan batas wewenangnya.
5. Menandatangani bank garansi sesuai dengan wewenangnya.
6. Menandatangani surat-surat dan laporan-laporan yang bersifat intern.

b) Wakil Pemimpin Cabang Pembantu

Uraian Tugas Wakil Pemimpin Cabang Pembantu

- 1) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemimpin cabang.
- 2) Mensupervisi unit kerja di kantor cabang yang di bawahnya.
- 3) Membantu memimpn cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staff dan karyawan di lingkungan Kantor Cabang.
- 4) Membantu pemimpin cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan *performance* Kantor Cabang.

c) *Customer Service*

- 1) Mengkordinir dan memeriksa pembuatan laporan-laporan, analisis serta memberikan saran antisipasi untuk tindak lanjutan.
- 2) Memeriksa memilih bilyet deposito /sertifikat deposito serta surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Memeriksa kebenaran lampiran neraca dan saldo rekening.
- 4) Bertanggungjawab atas keamanan, penggunaan transaksi melalui aplikasi OLIB'S di lingkungan unitnya.
- 5) Pegawai pengguna seluruh harta benda yang berada di lingkungan kantor cabang.

Uraian tugas *Customer Service* adalah:

1. Melayani nasabah dalam aplikasi pembukuan dan penutupan (tabungan, giro, deposito).
2. Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter.
3. Melayani dan menyelesaikan keluhan nasabah dengan segera dan benar.

4. Mengisi, memeriksa, melengkapi dan menyusun berkas pembukuan dan penutupan nasabah.
5. Bertanggung jawab terhadap Current File nasabah (giro, deposito, tabungan).
6. Melayani setoran BIPH (Perjalanan Ibadah Haji).

d) *Teller*

Uraian tugas *Teller* adalah:

- 1) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
- 2) Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian sli/warkat, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
- 3) Melakukan pembayaran dan penerimaan sesuai SOP Pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.

e) *Back Office*

Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dengan melakukan pencocokan (verifikasi) saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian. Tugas dan tanggung jawab *Back Office* adalah:

- 1) Melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah.
- 2) Membuat laporan data transaksi nasabah dan menganalisa data nasabah.
- 3) Melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya.
- 4) Pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah potensial.
- 5) Menganalisa angsuran pembiayaan nasabah.
- 6) Mensurvei agunan bagi nasabah yang ingin melakukan

pembiayaan.

- 7) Melakukan pencairan.
- 8) Mencari SID (*Sistem Informasi Debitur*).
- 9) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target *financing*.

f) Tenaga Kerja Alih Daya

Tugas dan tanggung jawab *Back Office (clerk)* adalah:

- 1) Membantu tugas dari *Back Office*.
- 2) Memeriksa, menyusun, dan menjilid mutasi harian.
- 3) Menerima berkas pembiayaan yang telah terealisasi dan menjilidnya.
- 4) Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar seperti surat SP4 (surat persetujuan prinsip pemberian pembiayaan), taksasi, nota kredit, nota debit, slip jurnal, slip transfer, slip setoran, slip penarikan, jenis pembiayaan, nota dinas, STJ (Surat Tugas Jalan) atau *cash supply*.

g) *Security*

Tugas dan tanggung jawab *security* adalah:

- 1) Menjaga keamanan dan kedisiplinan nasabah serta keamanan seluruh asset perusahaan (gedung, kendaraan, aktiva tetap, inventaris dan lain-lain).
- 2) Menyusun antrian nasabah.
- 3) Membantu teller untuk melayani dan mengarahkan nasabah.

h) Supir (*Driver*)

Tugas dan tanggung jawab supir adalah:

- 1) Melayani dan mengatur keperluan dinas pimpinan dan karyawan/I Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya.
- 2) Mengatur dana atau menjemput karyawan/I yang sedang melaksanakan dinas.

i) *Cleaning Service*

Tugas dan tanggung jawab dari *cleaning Service* antara lain, yaitu:


- 1) Menjaga kebersihan dan kerapian kantor.
- 2) Melayani pegawai dan pekerja perusahaan.

8. Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu organisasi terdapat hubungan formal dan informal. Hubungan formal merupakan bentuk hubungan yang disengaja, secara resmi (kedinasan). Sedangkan informal menyangkut hubungan manusia, di luardinas bersifat tidak resmi.

Tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip adanya pemisahan tugas dan sekaligus diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengorganisasian juga akan menjadikan kegiatan-kegiatan dan tugas perusahaan apakah berjalan dengan baik dan teratur.

Berikut struktur organisasi PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Karya Sei Agul:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya

9. Kegiatan Operasional PT Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Karya Sei Agul

a. Menghimpun Dana (*Funding*)

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. PT. Bank Sumut Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al -mudharabah.

Produk yang ditawarkan PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya dalam menghimpun dana pihak ketiga yang menggunakan akad wadiah (titipan) yaitu:

1) Tabungan Martabe *Wadi'ah* (Marwah)

Tabungan marwah adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*sahibul mal*), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk tabungan Ib martabe tabungan marwah. Fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Tetap (KITAS) atau Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS). Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

- a) Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
- b) Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,-
- c) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak sebesar Rp. 10.000,-

Manfaat produk tabungan IB martabe tabungan marwah adalah dana tetap dan tidak berkurang.

2) Tabungan Martabe *Mudharabah* (Marhamah)

Tabungan iB martabe bagi hasil tabungan marhamah.

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Sesuai prinsip Mudharabah Mutlaqah.

Investasi yang dilakukan oleh nasabah (sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*) dan bank (sebagai pengelola dana atau *mudharib*). Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk tabungan iB martabe tabungan *mudharabah*:

- a) Fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS.
 - b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukuan rekening.
 - c) Setoran awal: Rp. 100.000,-
 - d) Saldo minimal rekening: Rp. 50.000,-
 - e) Setoran selanjutnya: Rp. 10.000,- (minimal)
 - f) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
 - g) Bagi badan usaha harus dilengkapi: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan izin lainnya.
 - h) Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART).
 - i) Surat keputusan menteri kehakiman bagi pendiri Perseroan Terbatas (PT).
 - j) Surat domisili perusahaan.
 - k) Biaya administrasi
- 3) Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah tabungan khusus PT Bank Sumut Syariah sebagai sarana penitipan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Penabung ialah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk tabungan.

- b. Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
- c. Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor yang berlokasi sesuai alamat domisili yang tertera pada kartu identitas penabung.
- d. Setoran awal sebesar Rp. 100.000,-
- e. Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-
- f. Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- g. Penutupan rekening dapat dilakukan atas permintaan penabung atau penabung meninggal dunia dan saldo akan dikembalikan.
- h. Penabung telah diberikan nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji, apabila dalam kuota haji tahun berjalan, penabung harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggara haji.

4) Tabungan Simpel iB

Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Bank harus bekerjasama dengan pihak sekolah. Syarat untuk membuka rekening tabungan simpel iB adalah:

1. Setoran awal Rp. 1.000,-
2. Setoran minimal Rp. 1.000,-
3. Maksimum penarikan per hari Rp. 500.000,-

5) Tabungan iB Rencana

Tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan. Berikut adalah syarat agar dapat menggunakan produk tabungan iB rencana:

1. Setoran awal Rp. 100.000,- s.d Rp. 2.000.000,- setoran selanjutnya Rp. 100.000,- s.d Rp. 2.000.000,-.

2. Setoran minimal Rp. 50.000,-.
3. Jangka waktu tabungan minimal 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) tahun.

Manfaat tabungan iB rencana:

Bagi hasil tabungan lebih tinggi yaitu nasabah 50 % dan bank 50%, Bebas biaya administrasi bulanan, Satu orang dapat membuka 3 rekening, Dilindungi asuransi jiwa, Biaya penutupan rekening gratis, Tabungan iB Prioritas.

Tabungan iB Prioritas adalah tabungan khusus PT Bank Sumut yang dipeuntukkan bagi nasabah yang memiliki dana di atas Rp. 200.000.000,- dengan menikmati fasilitas khusus yang diberikan. Syarat pembukaan tabungan iB prioritas adalah:

1. Mengisi formulir permohonan tabungan iB prioritas.
2. Minimal dana yang mengendap Rp. 200.000.000,

6) Penyaluran Dana (*Financing*)

1. Pembiayaan iB Multiguna dengan Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati di awal, di mana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (*murabahah konsumtif*).

Berikut syarat dan ketentuan produk pembiayaan iB multiguna *murabahah*:

a. Perseorangan:

- i. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
- ii. Menyerahkan fotokopi KTP (suami/istri), kartu

keluarga, dan buku nikah.

- iii. Pas foto suami /istri ukuran 3x4 masing-masing sebanyak 1 lembar.
- iv. Fotokopi NPWP bagi pembiayaan di atas Rp. 100.000.000 ,.
- v. Fotokopi agunan seperti sertifikat/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. Badan Usaha:

- i. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
- ii. Fotokopi akta pendirian usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Gangguan atau *Hindeer Ordonantie* (HO).
- iii. Menyerahkan fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
- iv. Laporan keuangan 6 bulan terakhir.
- v. Fotokopi agunan seperti sertifikat/Akta Camat bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

2. Pembiayaan iB Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* dan Akad Musyarakah

Pembiayaan iB modal kerja dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (memiliki keahlian) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu di mana pembagian keuntungan /bagi hasil dihitung

dengan menggunakan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan bagi hasil maksimal 12 (dua belas) bulan.

Sedangkan pembiayaan iB modal kerja dengan akad *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana /modal (bank) untuk mencampurkan modal/dana (nasabah) terhadap satu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati antara *nisbah* dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal/dana berdasarkan bagian dana modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

3. KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah

Kredit Pemilikan Rumah (KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah) merupakan pembiayaan yang diberikan perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui pengembang atau bukan pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem murabahah (jualbeli). Berikut syarat dan ketentuannya:

Dalam melakukan ketentuan pembiayaan Kredit Pemilik Rumah (KPR) nasabah harus memenuhi persyaratan seperti:

1. Jenis pembiayaan dengan akad murabahah
 1. Persyaratan permohonan pembiayaan
 - a. Warga Negara Indonesia
 - 1) Umur minimal 21 tahun
 - 2) Umur maksimal pada saat pembiayaan berakhir
 - 3) 55 tahun untuk pegawai dan PNS non Guru
 - 4) 60 tahun untuk PNS guru / wiraswata / profesioanal,
 - 5) 65 tahun untuk PNS Dosen

- b. Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap pegawai:
 - 1) Status pegawai tetap
 - 2) Masa kerja minimal 1 tahun Wiraswasta / profesional.
 - 3) Bagi wiraswasta, memiliki usaha yang telah berjalan minimal 3 tahun
 - 4) Memiliki penghasilan yang dapat diverifikasi
- c. Melegkapi dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:
 - 1) Fotocopy KTP permohonan & suami Istri
 - 2) Fotokopy Kartu Keluarga
 - 3) Fotocopy Akta Nikah/cerai /pisah (bagi yang telah menikah /cerai)
 - 4) Fotocopy surat WNI & Ganti Nama (jika ada akta Lahir Suami /Istri (untuk WNI Non Pribumi)
 - 5) Slip Gaji terahir/Surat Keterangan Kerja Asli
 - 6) Fotocopy tabungan /rekening Koran 3 bulan terahir
 - 7) Fotocopy NPWP Pribadi
 - 8) Fotocopy SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendiri Perusahaan, atau surat keterangan Tempat Usaha, Laporan keuangan terahir
 - 9) Fotocopy surat ijin praktek SK pengangkatan dari instansi terkait
 - 10) Pas foto permohonan suami istri (jika ada)
 - 11) Fotocopy dokumen pemilik rumah SHM /SHGB
 - 12) IMB dan PBB Terahir
 - 13) Surat pemesanan pembelian/SPP (untuk pembelian dari *developer* yang telah

bekerjasama dengan Bank Sumut Unit Usaha Syariah)

14) Surat pernyataan yang berisikan keterangan mengenai fasilitas KPP /KPP iB dan /atau KKBP/KKBP iB yang sudah diterima maupun yang sedang dalam proses pengajuan permohonan di Bank yang sama maupun Bank lain.

2. Jasa-Jasa Bank

a. Kiriman Uang (*Transfer*)

Kiriman uang (*transfer*) yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari satu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qabul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip *wadi'ah*.

b. Kliring

Kliring adalah penyelesaian utang piutang antar bank peserta kliring yang berbentuk surat-surat berharga. Proses kliring adalah termasuk pelaporan atau pemantauan, marjin risiko, netting transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan dan penanganan kegagalan.

c. SMS

Memberikan kemudahan bagi pengguna mendapatkan informasi saldo, suku bunga, melakukan pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan rutin.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan Juni 2021.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian di PT Bank Sumut Syariah Kantor Cabang karya Sei Agul.

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Akad pembiayaan sejauh ini yang banyak digunakan di di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. adalah akad pembiayaan murabahah, hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Rahmad Taufiq Pemasaran dan pembiayaan, wawancara tanggal 25 Juni 2021.

“Untuk akad pembiayaan yang banyak digunakan /populer di di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul yaitu, pembiayaan dengan akad murabahah. Kenapa dikatakan populer, karena penerapan pembiayaan murabahah sangat sederhana dan mudah dipahami oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah, kan tahu sendiri untuk wilayah Karya Medan Barat, banyak masyarakat sebagai pelaku usaha. Sehingga minat anggota terhadap pembiayaan murabahah sangatlah tinggi.”

2. Sebelum masuk prosedur pembiayaan yang dijelaskan diatas tadi, di di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul melakukan analisis kepada calon nasabah terlebih dahulu yang dikenal dengan 5C plus 1S (*character, capital, capacity, collateral, condition, syariah*) dan 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*)

Dalam penilaian *character* biasanya pihak di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul sedikit mengalami kesulitan. Selain melakukan wawancara terhadap nasabah. di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul juga melakukan investigasi /menggali informasi terhadap tetangga nasabah untuk memastikan bahwa nasabah mempunyai *character* yang baik.

“Terkait kualitas pembiayaan murabahah yang ada saat ini tergolong masih baik, Kenapa saya katakan seperti itu, karena pembiayaan murabahah sebagian besar dapat diselesaikan / ditangani. Walaupun masih ada kasus yang masuk indikator macet / *wanprestasi*. Dan akhirnya jalan terakhir kita lakukan penjualan agunan milik nasabah yang bermasalah”.

3. “Dan untuk standar pengukuran terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah dapat dilihat dari standar umumnya yang ada pada bank lainnya juga, yang mana masuk ke dalam kol 3,4, dan juga 5 yang keterangannya berupa kurang lancar, diragukan, dan terakhir macet”.

4. Kemudian untuk menghindari indicator macet, yang kita lakukan sebisa mungkin memonitoring nasabah secara intensif misalnya melalui telepon. Sekedar mengingatkan akan tanggung jawab mereka dan menjaga silaturahmi antara kita pihak Bank Sumut Syariah terhadap nasabah.
5. Berdasarkan keterangan dari narasumber, langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul sebagai berikut yang telah disampaikan oleh Bapak Rahmad Taufiq bagian Pemasaran dan pembiayaan, wawancara tanggal 15 Mei 2021. “Untuk prosedur pembiayaan di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul prosesnya panjang, disitu nanti ada tahap permohonan, kemudian investigasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul, terus pihak Bank juga menganalisa nasabah dulu, baru dilakukan pemutusan pembiayaan yang pantas untuk kemampuan si nasabah, terus dibuatkanya SP3 dan terakhir baru pelaksanaan pencairan”.



Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Rahmad Taufiq

6. Berdasarkan fenomena atau fakta yang ditemukan peneliti melalui observasi di di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul dan juga melakukan wawancara dengan beberapa informan. Bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.

Analisis faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul dapat diketahui oleh peneliti sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Syadri dan Bapak Rahmad Taufiq (Pemasaran dan pembiayaan, wawancara tanggal 25 Juni 2021).

- a. *Pertama*, Faktor Internal. Berasal dari pihak di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul, dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai dan pegawai yang relative masih baru (*outsourcing*) di di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul khususnya bagian Marketing Officer. Hal tersebut dikarenakan area cakupan Karya Medan Barat yang luas dan banyaknya nasabah pembiayaan murabahah, baik di area Karya maupun di luar kabupaten Sei Agul.

Kemudian dari pihak nasabah dikarenakan peminjam kurang cakap adalah kurangnya kualifikasi dan kompetensi nasabah dalam menjalankan sebuah usaha. Sehingga ketika usahanya kolaps /bangkrut, nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan. Manajemen tidak baik atau kurang rapi adalah penguasaan nasabah terhadap manajemen dan operasional usaha yang tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tersendat.

Laporan keuangan tidak lengkap dikarenakan kebanyakan nasabah tidak mau membuat laporan keuangan usahanya/tidak mampu membuat laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diketahuinya untung atau rugi usaha nasabah, serta modal usaha dan uang pribadi nasabah bercampur lebur. Sehingga ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban dan mengklaim mengalami kerugian, nasabah tidak mampu memberikan bukti berupa laporan keuangan.

Selain itu juga penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, nasabah ada yang menggunakan dana pinjaman untuk sesuatu yang berlawanan dengan niat awal pengajuan pinjaman, yang mana hal tersebut seringkali untuk sesuatu yang tidak produktif. Perencanaan kurang matang yaitu kurangnya perencanaan matang yang dilakukan

nasabah dalam menjalankan usaha, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nasabah tidak mampu mengatasi hal tersebut.

Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha, ada beberapa nasabah yang mengajukan pinjaman dan pencairan yang diberikan tidak sesuai dengan nominal yang diajukan. Padahal nasabah membutuhkan dana tersebut, sehingga dengan terpaksa nasabah menjalankan usaha dengan dana yang kurang. Akibatnya ketika usaha yang dijalankan bermasalah maka pembayaran angsuran terhenti.

- b. *Kedua*, faktor eksternal. Untuk menjawab permasalahan dari faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Rahmad Taufiq (Pemasaran pembiayaan, wawancara tanggal 25 Juni 2021) “Biasanya untuk faktor eksternal itu ya di luar kemampuan nasabah. Semisal ini, omset mereka menurun karena disebabkan harga bahan pokok yang mereka beli naik dan akhirnya mereka mau tak mau harus menaikkan harga jual. Kenaikan bahan pokok disebabkan karena bencana alam, mendekati bulan Ramadhan, kebijakan pemerintah menghilangkan subsidi BBM, Pajak Listrik, dan Covid-19 yang dibatasinya interaksi masyarakat juga termasuk kepada salah satu penyebabnya”.

Sejauh ini dalam hal tindakan preventif yang dilakukan pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah sudah berjalan dengan baik. Karena Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul sebisa mungkin menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan. Selain dengan analisis 5C plus 1S dan 7P, Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul juga mengadakan rapat dengan komite pembiayaan terlebih dahulu sebelum sebuah permohonan pembiayaan disetujui. Hal ini dilakukan untuk menimbang layak atau tidaknya pembiayaan tersebut.



Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Ahmad Syadri

7. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Dalam melakukan penanganan terhadap adanya pembiayaan murabahah bermasalah, Bank Syariah menggunakan strategi - strategi yang sebisa mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan. Menurut penuturan Ahmad Syadri (Administrasi dan operasional, wawancara tanggal 25 Juni 2021).

“Sebenarnya kita ini dituntut untuk menyelesaikan permasalahan dengan nasabah secara kekeluargaan, karena kita ini adalah lembaga keuangan yang notabnya Islam. Jadi asas kekeluargaan harus dikedepankan, hal ini juga sesuai dengan cita -cita awal didirikanya Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul yang ditujukan untuk meningkatkan dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi mikro dan menengah dalam lingkup masyarakat Sei Agul”.

Dalam menyelesaikan adanya pembiayaan bermasalah, pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul melakukan strategi penanganan tergantung seberapa lama pihak nasabah tidak membayar angsuran. Kriteria -kriteria penilaian kualitas pembiayaan serta penanganan yang dilakukan di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul adalah sebagai berikut, disampaikan

oleh Bapak Rahmad Taufiq (Pemasaran dan Pembiayaan, wawancara tanggal 16 Mei 2017).

Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul mengedepankan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi nasabah. Karena Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul menganggap nasabah bukan hanya partner bisnis, akan tetapi juga sebagai keluarga.

8. Dalam setiap pencarian solusi pembiayaan murabahah bermasalah, Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul menawarkan keringanan pembiayaan bagi nasabah yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam mengangsur, yaitu:
 - A. *Pertama, rescheduling* (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan pada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik angsuran pokok maupun marginnya tetapi masih memiliki kemampuan untuk mengembalikan sejumlah pembiayaan. Dalam hal ini proses *rescheduling* disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi turun. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan sebulan sekali menjadi 2 bulan sekali.
 - B. *Kedua, reconditioning* (persyaratan kembali) merupakan usaha Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi, penundaan pembayaran margin dalam artian margin tetap dihitung akan tetapi pembayaran atau penagihan marginnya dilakukan setelah nasabah berkesanggupan membayar. Penurunan margin, yaitu

dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan margin setiap angsuran akan tetapi marginnya diturunkan.

C. *Ketiga, eksekusi* (penyitaan jaminan) mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajibannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.

Cerminan dari langkah *rescheduling* dan *reconditioning* merupakan implementasi dari landasan syariah yaitu ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, maka akan diberi waktu kelonggaran dalam proses pembayaran angsuran pembiayaan murabahah. Dalam menelusuri permasalahan pembiayaan murabahah, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari informan yang berasal dari pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Tetapi peneliti juga mencari informasi yang berasal dari pihak nasabah pembiayaan murabahah.

Terkait bagaimana si nasabah mempersiapkan untuk membayar sejumlah angsuran pembiayaan, faktor yang menjadi kendala membayar angsuran, dan bagaimana yang dilakukan nasabah dalam posisi terkendala melakukan pembayaran angsuran di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Harman (Nasabah, wawancara tanggal 12 Juni 2021).

“Yang saya siapkan untuk membayar angsuran biar tidak kerepotan, biasanya saya mengumpulkan uang hasil jualan martabak setiap hari selesai jualan, saya sisihkan ke dalam tas kecil. Semisal uangnya kepakai untuk yang lain dulu, ya bisa mengumpulkan lagi dalam setiap minggu sekali. Nah untuk kendala, semisal saya benar-benar tidak ada uang. Biasanya saya minjam di tempat saudara, alternatif lainnya ya minjam uang kas arisan RT. Jadi sebisa mungkin saya harus bisa membayar angsuran di bank. Membayar hutang kewajiban, tidak bisa membayar saya merasa malu.”

9. Kemudian data yang diperoleh dari nasabah kedua, yaitu pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara di tempat usahanya nasabah yang tidak jauh dari Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan nasabah pembiayaan murabahah. Bahwa nasabah melakukan pembiayaan murabahah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul dengan pengajuan untuk membuka usaha warung mie ayam. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Sugiyanto (Nasabah, wawancara pada tanggal 4 Juli 2021).

“Awal buka usaha ini sekitaran tahun 2018-2021 dana meminjam dari Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Terus untuk angsuran, ya sebisa mungkin untuk membayar angsuran di bank saya sisikan dari hasil jualan mie ayam saya. Jadi setiap hari saya sisikan biar pas jadwal angsuran tidak kerepotan membayarnya. Kemudian untuk kendala membayar angsuran dulu pas uang kepakai untuk merenovasi rumah dan kebetulan munculnya covid-19 yang bertepatan dengan renovasi rumah saya. Hampir 2 (dua) bulan tidak bisa jualan, jadi tidak ada penghasilan. Karena pada saat itu kebijakan PemKab (Pemerintah Kabupaten) ya saya hanya bisa menuruti. Waktu tidak ada uang cukup untuk membayar angsuran, saya sempat menjual perhiasan istri.”

Dari sudut pandang penyampain kedua nasabah diatas dapat diketahui bahwa faktor masalah yang terjadi di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. identik berasal dari faktor eksternal, yaitu masalah yang timbul karena diluar kemampuan nasabah /faktor eksternal yang disebabkan karena kebijakan pemerintah daerah yang salah satu faktor penyebabnya dari kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan interaksi dan dengan menerapkan jaga jarak untuk menghindari penyebaran covid-19.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Sistem dan prosedur pembiayaan merupakan cara -cara dalam melaksanakan pembiayaan yang dilakukan dengan ketentuan -ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan menghindari

penyelewengan dan kesalahan dalam pembiayaan. Dalam proses pembiayaan murabahah harus dilakukan dengan menerapkan manajemen resiko pembiayaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Practice*) dengan memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat. Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul juga menetapkan sector potensial yg sesuai dengan syariah Islam, membatasi sektor industri termasuk sektor yang dihindari, dan membatasi konsentrasi tiap sektor industri yang tidak sesuai dengan syariah Islam tersebut dalam pembiayaan. Adapun prosedur prosedur pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul adalah sebagai berikut

- a. *Pertama*, Tahap permohonan yaitu bank hanya memberikan pembiayaan apabila solisitasi atau permohonan pembiayaan dan kelengkapan data diajukan secara tertulis. Permohonan pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap tentang kondisi /potensi bisnis daerah/usaha nasabah/calon nasabah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul.
- b. *Kedua*, Tahap Investigasi yang dimaksud dengan investigasi pembiayaan adalah semua kegiatan yang meliputi Sumber Data Intern yaitu rangkuman hasil pengecekan informasi intern yaitu pengumpulan dan penelitian data mengenai nasabah dan usaha yang bersumber dari administrasi bank. Pemeriksaan Surat Permohonan rangkuman hasil pengecekan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) berisi legalitas permohonan, kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan, legalitas jaminan, laporan keuangan dan dokumen lainnya. Di dalam hal ini adalah perbincangan langsung antara pegawai bank dengan nasabah, dalam rangka mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tujuan mengambil keputusan di bidang pembiayaan. Pemeriksaan tempat adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap kondisi administrasi, jaminan atau pemeriksaan fisik tempat usaha nasabah oleh pegawai

bank, atau dalam istilah perbankan disebut dengan *survey*. Informasi antar bank merupakan pertukaran informasi antar bank yang diselenggarakan dengan maksud agar bank dapat mengetahui para nasabahnya. Permintaan informasi ini dilakukan kepada Bank Indonesia setempat, cabang Bank Sumut Syariah, Bank-bank setempat, dan bank lain yang berhubungan dengan nasabah. *Market checking* atau *survey* dilakukan secara lisan dengan tujuan memperoleh informasi tentang nasabah, penyerapan pasar dan pendapatan nasabah.

- c. *Ketiga*, Tahap Analisa. Setiap surat permohonan pembiayaan yang telah memenuhi persyaratan harus dilakukan analisa pembiayaan secara tertulis, lengkap, akurat, dan objektif dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar pembiayaan macet, penilaian atas kelayakan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dan jumlah permohonan pembiayaan untuk menghindari kemungkinan praktek penipuan. Penilaian pembiayaan dilakukan objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan, analisa pembiayaan harus dilakukan dengan benar, analisa pembiayaan mencakup aspek 5C plus 1S dan 7P, meliputi penilaian ataswatak, modal pribadi, kemampuan, modal agunan, aspek lingkungan dan prospek usaha debitur yang menitik beratkan pada hasil usaha serta menyajikan evaluasi aspek pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi Bank Sumut atas resiko yang mungkin terjadi. Rekomendasi Persetujuan yaitu setiap nota pembiayaan yang diajukan kepada komite pemutus harus memuat rekomendasi yang jelas. Rekomendasi persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas kesimpulan analisa pembiayaan yang ditanggungjawabkan. Pejabat yang berwenang membuat rekomendasi disesuaikan dengan batasan wewenang pemutusan pembiayaan.

- d. *Keempat*, keputusan pembiayaan dan pencairan adalah proses pemberian/persetujuan pembiayaan. Keputusan pembiayaan harus didasarkan atau memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan pembiayaan. Rekomendasi pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisa pembiayaan yang telah dilakukan. Tanggung jawab atas keputusan pembiayaan meliputi hal-hal berikut, memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan, mematuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan azas-azas pembiayaan yang sehat, memastikan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan, meyakini bahwa pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali tepat pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

Dalam tahapan persetujuan ini dilakukan juga dokumentasi terhadap pembiayaan. Dokumentasi pembiayaan merupakan kegiatan-kegiatan dalam pengumpulan, pemilihan, pengolahan, perekaman, dan penyimpanan informasi/keterangan atas hubungan pembiayaan antara bank dengan nasabah kedalam bentuk berkas/dokumen. Dokumen pembiayaan adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan, mengingat fungsi yang sangat strategis yaitu: sebagai bukti adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah, sebagai bukti pengikatan/penggunaan jaminan, sebagai bukti penutupan asuransi, sebagai bukti transaksi keuangan antara nasabah dan bank, sebagai bukti adanya pembiayaan kepada nasabah, sebagai sarana pembuktian di pengadilan bila terjadi perselisihan antara bank dengan nasabah.

Ruang lingkup dokumentasi pembiayaan yaitu surat permohonan pembiayaan, bukti pelaksanaan investigasi, nota analisa dan bukti persetujuan pembiayaan, surat pengesahan persetujuan pembiayaan (sp3), akad pembiayaan, bukti pengikatan jaminan, bukti penutupan asuransi, bukti lengkapan dokumen pembiayaan lainnya. Pencairan Pembiayaan, merupakan titik awal mulai efektifnya pembiayaan. Sejak saat pencairan inilah fasilitas pembiayaan mulai muncul sebagai aktiva

yang mengandung resiko bagi bank. Prinsip-prinsip pencairan pembiayaan yaitu, Prinsip *Dual Control* merupakan proses pencairan pembiayaan merupakan salah satu tahapan yang terpisah antara proses analisa dan proses persetujuan pembiayaan. Oleh sebab itu, maka proses pencairan harus dilakukan oleh unit lain yang terpisah dari unit analisis dan keputusan pembiayaan.

Prinsip *Comply With*, yaitu proses pencairan pembiayaan yang merupakan implementasi dari sebuah persetujuan pembiayaan yang dicantumkan dalam Nota Analisa. Selanjutnya Nota Analisa ini dituangkan dalam SP3 yang kemudian dicantumkan dalam bentuk akad sehingga setiap pencairan harus memenuhi persyaratan tersebut.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Dalam prosedur aplikasi pembiayaan murabahah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul terdiri dari fungsi pemasaran, fungsi operasional dan fungsi kelompok pengurus pembiayaan. Ketiga fungsi tersebut, mempunyai peran yang sangat penting didalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan. Dalam prosedur ini, akan dilakukan pencarian nasabah oleh fungsi pemasaran, kemudian dilakukan analisis oleh fungsi operasional dan memberikan keputusan atas usulan pembiayaan yang dilakukan oleh fungsi kelompok pengurus pembiayaan.

Dalam prosedur ini seluruh proses yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan dilakukan secara manual. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah

yang ada pada prosedur di atas, seperti dilakukannya pencarian nasabah kemudian jika sudah ada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan maka akan dilakukan wawancara, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan jaminan yang dibutuhkan dengan cara *survey* lapangan dan dilakukannya persentase atas usulan pembiayaan tersebut. Jika proses di atas telah selesai dilaksanakan maka akan dilaksanakan interview kepada calon nasabah, yang dilakukan oleh bapak Rahmad Taufiq (*Pemasaran dan Pembiayaan*) terhadap nasabah pembiayaan

murabahah. *Interview* dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan nasabah dan untuk mengetahui resiko-resiko yang akan dihadapi didalam pemberian pembiayaan serta pembayaran kembali pembiayaan oleh sipemohon yang pada akhirnya dapat memperkecil resiko terjadinya pembiayaan yang macet.

Apabila interview telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan layak, maka nasabah harus menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, nasabah adalah badan usaha maka membuat proposal yang terdiri dari gambaran umum usaha, prospek usaha, jumlah dan jangka waktu penggunaan dana, legalitas usaha seperti surat izin umum perusahaan, NPWP, dan Akta pendirian perusahaan. Hasil analisis yang dilakukan oleh fungsi unit operasional pembiayaan akan dirangkum kedalam memorandum analisa pembiayaan murabahah yang isinya mengenai analisis singkat tentang kualitas pembiayaan yang akan diajukan kepada kelompok pemutus pembiayaan yang dibuat oleh *Account Officer*.

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Keseluruhan faktor tersebut yang telah diutarakan oleh Bapak Rahmad Taufiq dan bapak Ahmad Syadri (Pemasaran dan Pembiayaan, Administrasi dan operasional).

- a. *Pertama*, faktor internal. Berasal dari pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul, dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai dan pegawai yang relative masih baru (*outsourcing*) di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul khususnya bagian *marketing officer*. Hal tersebut dikarenakan area cakupan sei agul yang luas dan banyaknya nasabah pembiayaan murabahah, baik di area Sei Agul Medan Barat. Kemudian dari pihak nasabah dikarenakan peminjam kurang cakap adalah kurangnya kualifikasi dan kompetensi nasabah dalam menjalankan sebuah usaha. Sehingga ketika usahanya kolaps / bangkrut, nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan. Manajemen tidak baik atau kurang rapi adalah penguasaan nasabah terhadap

manajemen dan operasional usaha yang tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tersendat. Laporan keuangan tidak lengkap dikarenakan kebanyakan nasabah tidak mau membuat laporan keuangan usahanya /tidak mampu membuat laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diketahuinya untung atau rugi usaha nasabah, serta modal usaha dan uang pribadi nasabah bercampur lebur. Sehingga ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban dan mengklaim mengalami kerugian, nasabah tidak mampu memberikan bukti berupa laporan keuangan. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, nasabah ada yang menggunakan dana pinjaman untuk sesuatu yang berlawanan dengan niat awal pengajuan pinjaman, yang mana hal tersebut seringkali untuk sesuatu yang tidak produktif. Perencanaan kurang matang yaitu kurangnya perencanaan matang yang dilakukan nasabah dalam menjalankan usaha, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nasabah tidak mampu mengatasi hal tersebut. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha, ada beberapa nasabah yang mengajukan pinjaman dan pencairan yang diberikan tidak sesuai dengan nominal yang diajukan. Padahal nasabah membutuhkan dana tersebut, sehingga dengan terpaksa nasabah menjalankan usaha dengan dana yang kurang. Akibatnya ketika usaha yang dijalankan bermasalah maka pembayaran angsuran terhenti.

- b. *Kedua*, faktor eksternal. Adapun permasalahan yang muncul disebabkan, aspek pasar kurang mendukung, dimana usaha yang sedang dijalankan nasabah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul tidak mendapat apresiasi pasar alias tidak laku, maka hal ini dapat menyebabkan pengembalian pembiayaan terganggu. Kemampuan daya beli masyarakat kurang, nasabah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul menjalankan usahanya ditempat yang kurang strategis, sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan

dengan baik. Kebijakan Pemerintah, salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor adanya suatu kebijakan dari pemerintah atau yang merugikan atau memengaruhi kelangsungan usaha nasabah di Bank Sumut Syariah KCP Sei Agul. Semisal adanya sebuah kebijakan pemerintah merelokasi para PKL ke suatu tempat agak sepi. Bencana alam, salah satu penyebab yang ditimbulkan karena suatu bencana alam memang tidak bisa dihindari, karena hal tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba. Seperti halnya yang terjadi di daerah Kabupaten Sukoharjo yang kerap terjadi banjir, angin puting beliung dan lain-lain. Kerap sekali menjadi permasalahan serius bagi nasabah yang menyebabkan mereka tidak dapat membuka usahanya.

10. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/ 24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasar prinsip syariah, Non Performing Financing (NPF), adalah: “Pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman).

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Apabila semakin rendah Non Performing Financing (NPF) maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat Non Performing Financing (NPF) tinggi bank tersebut akan mengalami tingkat kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet.

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan Non Performing Loan pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

11. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul mengedepankan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi

nasabah. Karena Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul menganggap nasabah bukan hanya partner bisnis, akan tetapi juga sebagai keluarga. Dalam setiap pencarian solusi pembiayaan murabahah bermasalah, Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul menawarkan keringanan pembiayaan bagi nasabah yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam mengangsur, yaitu:

- a. *Pertama, rescheduling* (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan pada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik angsuran pokok maupun marginnya tetapi masih memiliki kemampuan untuk mengembalikan sejumlah pembiayaan. Dalam hal ini proses *rescheduling* disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi turun. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan sebulan sekali menjadi 2 bulan sekali.
- b. *Kedua, reconditioning* (persyaratan kembali) merupakan usaha Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi, penundaan pembayaran margin dalam artian margin tetap dihitung akan tetapi pembayaran atau penagihan marginnya dilakukan setelah nasabah berkesanggupan membayar. Penurunan margin, yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan *margin* setiap angsuran akan tetapi marginnya diturunkan.
- c. *Ketiga, eksekusi* (penyitaan jaminan) mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk

membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara forma melalui bantuan notaris dalam membuat akta. Proses penyitaan ini melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.

Cerminan dari langkah *rescheduling* dan *reconditioning* merupakan implementasi dari landasan syariah yaitu ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, maka akan diberi waktu kelonggaran dalam proses pembayaran angsuran pembiayaan murabahah. Dalam menelusuri permasalahan yang dihadapi oleh nasabah pembiayaan murabahah, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari informan yang berasal dari pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul.

- 1) *Pertama*, nasabah dalam mempersiapkan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah, biasanya mereka menyisihkan uang dari hasil penjualan. Penyisihan itu bisa dilakukan dalam waktu harian maupun dalam waktu seminggu sekali. Hal tersebut mereka lakukan untuk menghindari pemakaian uang untuk kebutuhan lain. Semisal apabila tidak disisihkan, nanti ketika mendekati waktu angsuran uang hasil penjualan bisa terpakai untuk kebutuhan lain.
- 2) *Kedua*, apabila si nasabah pada posisi terkendala dalam pembayaran angsuran pembiayaan, biasanya mereka melakukan beberapa cara, yaitu mereka melakukan peminjaman uang kepada sanak saudara, meminjam di tempat koperasi tingkat dukuh dan menjual perhiasan yang mereka punya. Masalah bagi nasabah yaitu ketika datang nya cuaca yang tidak menentu (bencana alam) semisal yang kerap terjadi di daerah Medan Barat terjadinya hujan lebat dan menimbulkan banjir, sehingga nasabah tidak dapat membuka usahanya. Kemudian masalah juga datang dari pasar yaitu naiknya beberapa komoditas bahan-bahan pokok sehingga menurunkan omset/pendapatan. Dan masalah juga terjadi karena kebijakan Pemerintah Daerah, peraturan akan di tutupnya usaha guna memutuskan rantai penyebaran covid-19 yang notabnya memberikan dampak buruk terhadap pelaku usaha kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul, Berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta yang telah dibahas pada bab 4 (empat), dapat disimpulkan ada 2 (dua) tipe faktor antara lain faktor internal yang kerap terjadi di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul dan faktor eksternal yang menjadi permasalahan di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul.
 - a. Faktor internal yang berasal dari pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul, yaitu dikarenakan
 - 1) Keterbatasan jumlah pegawai dan pegawai yang relative masih baru (*outsourcing*) di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul sehingga kurang berkompeten khususnya bagian *marketing officer*. Hal tersebut dikarenakan juga area cakupan Sei Agul Medan Barat yang luas dan banyaknya nasabah pembiayaan murabahah, baik yang berasal dari lingkup Sei Agul dan bahkan berasal dari luar Kabupaten.
 - 2) Kemudian faktor internal dari pihak nasabah dikarenakan peminjam kurang cakap adalah kurangnya kualifikasi dan kompetensi nasabah dalam menjalankan sebuah usaha. Sehingga ketika usahanya kolaps/bangkrut, nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan.
 - 3) Manajemen tidak baik atau kurang rapi adalah penguasaan nasabah terhadap manajemen dan operasional usaha yang tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tersendat.
 - 4) Laporan keuangan tidak lengkap dikarenakan kebanyakan nasabah tidak mau membuat laporan keuangan usahanya/tidak mampu membuat laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan

tidak dapat diketahuinya untung atau rugi usaha nasabah, serta modal usaha dan uang pribadi nasabah bercampur lebur.

- 5) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, nasabah ada yang menggunakan dana pinjaman untuk sesuatu yang berlawanan dengan niat awal pengajuan pinjaman, yang mana hal tersebut seringkali untuk sesuatu yang tidak produktif.
 - 6) Perencanaan kurang matang yaitu kurangnya perencanaan matang yang dilakukan nasabah dalam menjalankan usaha, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nasabah tidak mampu mengatasi hal tersebut.
- b. Faktor eksternal. Kebijakan Pemerintah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor adanya suatu kebijakan dari pemerintah atau yang merugikan atau memengaruhi kelangsungan usaha nasabah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Bencana alam, penyebab yang ditimbulkan karena suatu bencana alam memang tidak bisa dihindari, karena hal tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba. Seperti halnya yang terjadi seperti kondisi saat ini yang dimana pelaku usaha dibati untuk tidak menjalankan usahanya pada saat pembatasan interaksi dan harus tetap menjaga jarak aman untuk menghindari penyebaran virus covid-19 dan tentunya permasalahan serius bagi nasabah yang menyebabkan mereka tidak dapat membuka usahanya.
2. Standar pengukuran Bank Sumut Syariah terhadap pembiayaan yang dianggap macet akan digolongkan bermasalah apabila telah masuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Tujuan klasifikasi tersebut, antara lain untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Nasabah tersebut diantaranya yang tidak membayar angsuran atau pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, dan nasabah tersebut sering melakukan penunggakan dalam memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulannya, sedangkan jika nasabah tersebut masih dalam golongan keterangan

kolektibilitas 2 belum bisa dikatakan pembiayaan bermasalah dikarenakan statusnya hanya dalam perhatian khusus.

3. Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul meliputi: *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali).

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka peningkatan kualitas dari pembiayaan murabahah di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul, sehingga penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul hendaknya menambahkan secara kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang lebih berkompeten dibidangnya, seperti halnya memahami landasan Syariah/Islam terhadap produk-produk yang ada di Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada nasabah agar ikut berpartisipasi untuk kelancaran pembiayaan murabahah.
2. Menambahkan sejumlah fasilitas penunjang untuk pegawai Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul khususnya marketing diantaranya sepeda motor, hal kecil ini bisa saja memberikan motivasi yang besar bagi marketing dalam melakukan monitoring/peninjauan ke lokasi usaha nasabah. Karena yang saat ini terjadi Bank Sumut Syariah KCP Karya Sei Agul belum ada fasilitas motor kantor, yang ada saat ini hanya 1 (satu) mobil kantor. Hal tersebut kurang efektif ketika menangani nasabah yang berada diluar kota dan ketika waktunya berbenturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Taringan, Azhari, dkk, 2015, *Buku Panduan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, UINSU, Medan.
- Azizah Aziz, 2012, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone*. Skripsi Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Makassar.
- Bank Sumut, 2018, Visi Dan Misi, Tersedia: <http://www.banksumut.com>, Diakses pada: 3 Februari 2018.
- Binti Nur Asiyah, 2014, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Teras, Yogyakarta.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Kasmir, 2013, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Lexy. J Meolong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif cet II*, Remaja rosda karya Bandung.
- Bugin M. Burhan, 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah dari TeorikePraktik*, GemaInsani, Jakarta.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Nur Melinda Lestari Setiawati, 2018, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia*. *Jurnal Ekonomi*, Vol.9, No.1.
- Randy Kelana, 2015, *Analisis Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Malang)*. Skripsi, (Universitas Negeri Malang 2015).




Sutarno, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Sunarto Zulkifli, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim. Jakarta.

Wangsa Widjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*: PT Gramedia, Jakarta.

Zainul Arifin, 2005, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet Jakarta.

LAMPIRAN

| | |
|---|--|
|  BankSUMUT <i>Unit Usaha Syariah</i> <small>Memberikan Pelayanan Terbaik</small> | |
| KANTOR CABANG SYARIAH: MEDAN | KANTOR PUSAT Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan Phone : (061) 4155100 - 4515100 Facsimile : (061) 4142937 - 4512652 |
| Medan, 06 April 2021 | |
| Nomor : 101 /KCSy01-Ops/L/2021 Lampiran : - | |
| Kepada Yth, Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Di - Tempat | |
| Hal : Izin Riset | |
| Asalamu'alaikum Wr. Wb Dengan Hormat, Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara nomor : B-3096/EB.1/KS.02/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan surat dari KCPSy Karya nomor : 338/KCSy01-KCPSy05/L/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Permohonan Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Izin Riset Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang akan dilaksanakan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. Adapun data Mahasiswa tersebut adalah : Nama : Siti Rahmana Hasibuan NIM : 0503171027 Judul Skripsi : Analisis Faktor - Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Capem Syariah Karya. 2. Disetujui untuk melaksanakan riset di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. Selama melaksanakan Riset, Mahasiswa tersebut dibimbing oleh pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya dan menjaga rahasia Bank. 3. Selesai melaksanakan Riset, Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan kepada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. | |
| Demikian disampaikan, atas penerimaannya di ucapkan terima kasih. | |
| Wassalamu'alaikum Wr.Wb PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Pemimpin Operasional Cabang   ZULFIKAR NPP. 1239.160677.110804 | |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Rahmana Hsb
NIM : 0503171027
Tempat / Tanggal Lahir : Hutaimbaru, 27 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Jln. Dahlia, Indra kasih
Status : Belum Menikah
No Hp : 082281471836
Alamat Email : rahmanahasibuan@gmail.com
Anak ke : 3 Dari 5 Bersaudara
Nama Orangtua
Ayah : H. Jurman Hasibuan
Ibu : Hj. Jubaidah Harahap

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2005 – 2011 : SDN Hutaimbaru
2. Tahun 2011 – 2014 : MTs Darul Mursyid
3. Tahun 2014 – 2017 : MA Darul Mursyid
4. Tahun 2017 – 2021 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Tahun 2017 - 2021 : Ikatan Mahasiswa
2. Tahun 2017 - 2018 : KSEI IQEB UINSU